

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan suatu hal yang fundamental dalam pembangunan manusia. Sebagai lokomotif yang dapat membawa bangsa ini ke perjalanan yang lebih baik, pendidikan mutlak diperlukan untuk membangun kualitas pribadi dan masyarakat. Peningkatan kualitas masyarakat akan membawa peningkatan pada kualitas kehidupan negara. Secara filosofis, Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya pendidikan adalah salah satu *domain* penting negara. Atas dasar itu, maka Pemerintah wajib melaksanakan suatu sistem pendidikan nasional yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 31 Amandemen UUD 1945 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dengan penyelenggaraan pendidikan nasional diharapkan dapat memberdayakan semua warga negara Indonesia menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Pendidikan nasional juga berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. (Depdiknas : 2008).

Dalam rangka melaksanakan cita-cita nasional dan meningkatkan kualitas dunia pendidikan, Pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang terbaik dan memadai. Sarana dan prasarana tersebut diberikan berjenjang sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditempuh oleh peserta didik.

Salah satu jenjang pendidikan tersebut adalah pendidikan tinggi yang merupakan lanjutan dari pendidikan menengah. Pendidikan tinggi mampu menentukan kemajuan dan masa depan bangsa melalui peningkatan kinerja ekonomi nasional, dan juga diharapkan mampu menciptakan keadilan sosial melalui kemudahan akses ke perguruan tinggi/universitas bagi semua kalangan masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Salah satu jenis pendidikan tinggi adalah universitas. Universitas sebagai tempat belajar (*learning center*), memusatkan pada riset ilmu pengetahuan (*science center*). Universitas membutuhkan dana yang sangat besar dalam pengelolaan aktivitas. Karena suatu universitas harus mengelola ilmu pengetahuan, dosen/pakar, sumber daya manusia pendukung, mahasiswa, sarana prasarana akademik maupun pendukung, program akademik, informasi akademik, dan sebagainya. Adapun tujuan pendirian suatu universitas adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia profesional/pakar dan ilmu pengetahuan baru. Selain ilmu pengetahuan, universitas juga menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk memajukan negara. Tingginya minat masyarakat untuk menikmati pendidikan tinggi menyebabkan peningkatan jumlah perguruan tinggi maupun universitas. Saat ini terdapat 46 universitas negeri dan 74 universitas swasta yang terdaftar pada direktorat pendidikan tinggi (Dikti: 2009).

Universitas Indonesia (UI) adalah salah satu universitas terbesar di Indonesia. UI menawarkan lebih dari 200 program studi, dari Diploma sampai Doktor dengan 12 fakultas serta Program Pascasarjana yang terdiri atas sejumlah program kajian lintas disiplin. Saat ini terdapat 38000 mahasiswa baik dari dalam maupun luar negeri di UI (Universitas Indonesia : 2008). Untuk membuka kesempatan belajar yang lebih luas lagi, UI membuka program diploma di beberapa fakultas.

Pada awalnya program diploma dikelola oleh masing-masing fakultas. Sejak tahun 2007, program diploma dikelola oleh program vokasi UI. Pendidikan

Universitas Indonesia

diploma bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi tenaga ahli profesional yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Lulusan program vokasi diarahkan untuk menguasai kemampuan dalam bidang kerja tertentu sehingga dapat langsung diserap sebagai tenaga kerja di industri/swasta, lembaga pemerintahan atau berwiraswasta secara mandiri. Pengajaran pada program pendidikan vokasi lebih mengutamakan keterampilan dibandingkan dengan kuliah teori. Saat ini terdapat 15 bidang peminatan untuk program diploma di UI, tiga diantaranya terdapat di Fakultas Ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.152 tanggal 26 Desember 2000, status UI berubah dari universitas negeri menjadi universitas negeri otonom (BHMN). Dengan status ini, UI mempunyai tantangan untuk menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas secara efisien dan transparan. Pemberian status BHMN kepada UI merupakan implementasi dari otonomi kampus. Melalui otonomi dalam bidang akademis, administrasi dan pengelolaan kehidupan kampus, diharapkan terjadi efisiensi besar-besaran baik dari segi birokrasi maupun pendanaan sehingga perguruan tinggi negeri (PTN) akan bersifat non-birokratis. Konsekuensi penerapan BHMN ini adalah subsidi pemerintah kepada perguruan tinggi yang bersangkutan dikurangi atau bahkan dihapuskan sama sekali. Meskipun demikian, perguruan tinggi negeri diharapkan dapat menggunakan kreativitas dalam pengelolaan kehidupannya.

Status BHMN akan berubah menjadi Badan Hukum Pendidikan (BHP) paling lambat dalam waktu 3 tahun setelah pengesahan UU Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) pada tahun 2009. Hal ini menimbulkan hak dan konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan status sebagai BHMN. UI dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, diberikan otonomi, baik yang terkait dengan kurikulum, kebebasan mimbar, akademik, keilmuan, manajemen, dan administrasi (termasuk dalam hal keuangan).

Pelaksanaan BHP dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip otonomi, akuntabilitas, transparansi, penjaminan mutu, layanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan, serta partisipasi atas tanggung jawab negara. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan sistem pendidikan formal di Indonesia ke depan makin tertata dengan baik, makin profesional, dan mampu membuat suatu sistem pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan daya saing.

Berkaitan dengan masalah pendanaan pendidikan, UU BHP menegaskan bahwa Pemerintah tetap memiliki kewajiban menanggung biaya pendidikan pada BHP. Biaya mencakup biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik. Pada pendidikan tinggi, BHP hanya boleh membebankan paling banyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) biaya operasional dari masyarakat. Peserta didik pada pendidikan tinggi hanya ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kemampuannya.

Penerapan prinsip nirlaba diharapkan dapat mencegah praktik komersialisasi dan kapitalisasi dunia pendidikan. Prinsip nirlaba dalam penyelenggaraan pendidikan, menekankan bahwa tujuan utama pengelolaan sumber daya ekonomi dalam kegiatan pendidikan bukan untuk mencari laba, melainkan untuk kegiatan meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan. UU BHP mengatur segala kekayaan dan pendapatan dalam pengelolaan pendidikan oleh BHP dilakukan secara mandiri, transparan, dan akuntabel. Serta digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran, pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan pelayanan pendidikan.

Terkait dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, UI harus dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan, baik akademik maupun non-akademik kepada para *stakeholder* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khususnya, dalam hal keuangan yang berkaitan

Universitas Indonesia

dengan sumber pendapatan, alokasi anggaran dana, serta alokasi penggunaan dana. UI juga harus dapat menjelaskan secara terbuka tentang laporan keuangan setiap tahun. Pelaporan keuangan harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang telah berlaku umum. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan para *stakeholder* terhadap UI. Sehingga para *stakeholder* UI dapat memberikan penilaian positif terhadap kinerja yang telah dilakukan pimpinan dan manajemen UI.

Akuntabilitas dalam pendanaan pendidikan sangat mengakomodasi warga negara yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat memperoleh akses dalam bidang pendidikan. BHP menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik yang tidak mampu membiayai pendidikan dalam bentuk beasiswa, bantuan biaya pendidikan, kredit mahasiswa, dan/atau pemberian pekerjaan kepada mahasiswa. BHP wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik warga yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20 persen dari jumlah seluruh peserta didik.

Pelaksanaan proses pendidikan maupun penyediaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi tentu membutuhkan biaya yang besar baik secara operasional maupun secara administratif. Hal tersebut membutuhkan alokasi dana yang mencukupi untuk menjalankan kegiatan pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan ini diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Alokasi anggaran pendidikan dalam APBN mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Hal ini bisa dilihat dari besaran alokasi fungsi pendidikan dalam belanja pemerintah pusat dan alokasi anggaran yang diperoleh Departemen Pendidikan. Peningkatan alokasi pendidikan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Alokasi Fungsi Pendidikan dari Tahun ke Tahun
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Nilai	%
2005	30.592,2	7,15%
2006	43.287,7	10,12%
2007	51363,7	10,31%
2008	64.029,2	11,17%
2009	115.166,0	14,07%

Sumber : Depdiknas, 2009

Kenaikan anggaran pendidikan menjadi 20% pada tahun 2009 dilaksanakan dalam rangka menjalankan amanat UUD 1945 dan juga untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008. Putusan ini mengatur agar Pemerintah dan DPR untuk menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pada tahun 2003 UI telah mencanangkan visi sebagai *research university*, yaitu membangun UI sebagai universitas yang berbasis riset dalam pengajarannya. Dalam lima tahun ke depan, UI diharapkan mampu menempatkan dirinya sebagai bagian dari kelompok “Universitas Riset Kelas Dunia” yang penting. Universitas Indonesia, sebagai *flag carrier of the nation*, di masa datang diharapkan menjadi tolok ukur (*hub*) pengembangan tradisi akademik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Selain itu, UI dapat pula berperan sebagai *trend-setter* yang sangat berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi. Lebih dari itu, universitas ini dapat pula menjadi penggerak (*energizer*) efektif bagi upaya membangun peradaban bangsa.

Dalam perkembangannya, sejak tahun 2007, visi Universitas Indonesia adalah untuk menjadi Universitas Riset Kelas Dunia. Visi tersebut telah

Universitas Indonesia

dicanangkan Universitas Indonesia di tengah-tengah *landscape* perubahan sosial, politik dan ekonomi Indonesia. Demokratisasi dan pergeseran peran negara menuntut daya kreativitas dunia pendidikan tinggi untuk mampu meningkatkan otonomi akademik dan otonomi pengelolaan organisasi.

Otonomi di bidang akademik ditandai dengan peningkatan integritas dan integrasi akademik, jaminan kebebasan mimbar, daya kreasi pengembangan ilmu pengetahuan, transformasi metode pengajaran, dan penciptaan sistem manajemen akademik yang efisien dan efektif. Otonomi dalam pengelolaan organisasi berkaitan erat dengan kemampuan UI secara mandiri mengembangkan manajemen terintegrasi yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, kesiapan UI untuk melakukan penataan organisasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen sarana dan prasarana, dan juga penggalan sumber-sumber pendanaan sebagai pendukung pencapaian visi universitas riset kelas dunia.

Dengan adanya ketentuan khusus tentang pendanaan, maka UI sebagai BHMN yang akan menjadi BHP, harus menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut. Selain itu, untuk menyelaraskan diri dengan visi yang ingin dicapai, maka UI juga harus dapat memperbaiki sistem pengelolaan keuangannya. Salah satu cara adalah dengan menerapkan sistem *activity-based costing*. Penggunaan sistem biaya ini adalah untuk menghitung berapa besarnya biaya overhead yang timbul karena aktivitas yang terjadi di tingkat UI untuk mendukung kegiatan di setiap fakultas, program studi maupun mahasiswa yang kemudian dapat dibebankan kepada masing-masing program studi. Perhitungan tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung besarnya biaya pendidikan yang sebenarnya ditanggung setiap mahasiswa.

Saat ini, UI membebankan biaya overhead yang proporsional dengan pendapatan setiap program. Padahal dalam kenyataannya, *overhead* dikonsumsi secara berbeda-beda oleh masing-masing produk, dalam hal ini, program studi,

Universitas Indonesia

dan tidak relevan jika pembebanan biaya overhead mengacu pada besarnya pendapatan program studi. Hal ini menyebabkan data-data biaya menjadi tidak akurat dan tidak relevan dalam perhitungan konsumsi biaya per fakultas/program studi. Dengan demikian pihak manajemen perlu berbenah diri dalam mewujudkan tata pengelolaan akuntansi manajemen yang baik. Salah satu komponen strategis yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah penentuan besar biaya jasa pendidikan (belajar-mengajar) yang pembiayaannya diambil dari belanja negara.

Mengingat sumber pendapatan tersebut menopang sebagian besar kebutuhan dana operasional maupun pengembangan organisasi maka diperlukan upaya efisiensi dan akuntabilitas pengelolaannya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan kajian mengenai penggunaan biaya pada aktivitas pendidikan baik di program studi maupun fakultas sebagai *activity center*. Sehingga perancangan model dan penerapan model *Activity-based Costing* merupakan metode yang dapat mengakomodasi hal tersebut. Dalam sistem ABC, prinsipnya biaya sebanyak-banyaknya dibebankan secara langsung kedalam *direct cost*. Baru kemudian biaya tidak langsung harus dibebankan berdasarkan beban aktivitas yang dilakukan. Oleh karena itu, alokasi ini sering disebut dengan alokasi berdasarkan aktivitas.

Dengan adanya efisiensi dalam penggunaan biaya diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan UI. Dengan mengetahui biaya yang dibebankan kepada setiap produk pendidikan akan memudahkan program dalam mengambil keputusan dalam melakukan kegiatan-kegiatan efisiensi. Efisiensi yang berhasil akan dapat menurunkan biaya yang dibebankan kepada produk yang dihasilkan. Perhitungan biaya dapat menjadi pegangan bagi UI dalam membuat sasaran jangka panjang sehingga program selalu efisien dalam pelaksanaan kegiatan operasi-operasinya.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam menghitung besaran aktual biaya overhead dalam pelaksanaan operasional sebuah program pendidikan merupakan suatu masalah yang tidak bisa dianggap remeh. Program pendidikan yang tidak dapat merumuskan biaya overhead pendidikan akan kesulitan jika dihadapkan dalam kondisi yang memerlukan efisiensi. Karena biaya overhead merupakan salah satu komponen vital dalam kelangsungan pelaksanaan operasional usaha pendidikan, maka universitas yang dapat merinci berapa besarnya biaya pendidikan yang diperlukan untuk setiap produksi pendidikan untuk setiap jenjang/jurusan akan dapat melakukan efisiensi sehingga pengeluaran untuk biaya yang sesungguhnya tidak dibutuhkan dapat dialokasikan untuk pos-pos yang lain.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengalokasian *overhead cost* D3 yang terjadi di tingkat UI kedalam perhitungan besarnya biaya pendidikan program D3 FE UI?
2. Bagaimana pengalokasian *overhead cost* D3 yang terjadi di tingkat FE UI kedalam perhitungan besarnya biaya pendidikan program D3 FE UI?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan sebuah model ABC untuk menghitung pembebanan biaya *overhead* D3 yang terjadi di tingkat UI dan FE UI, sehingga dapat diketahui berapa besar biaya overhead yang seharusnya dibebankan UI dan FEUI ke program studi D3 FEUI. Perhitungan pembebanan biaya ke program pendidikan D3 FE UI akan ditelusuri dengan menggunakan

Universitas Indonesia

sistem *Activity Based Costing* (ABC). Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menghitung biaya-biaya overhead D3 yang terjadi di tingkat UI yang harus dialokasikan ke program studi;
2. Mengidentifikasi dan menghitung biaya-biaya overhead D3 yang terjadi di tingkat FE UI yang harus dialokasikan ke program studi D3 FEUI;

1.4 PEMBATASAN MASALAH

Untuk menghindari meluasnya pembahasan masalah, maka peneliti membatasi lingkup penelitian, yaitu:

1. Periode penelitian dibatasi sebelum program D3 dikelola oleh program vokasi, yaitu pada saat masih dikelola oleh fakultas ekonomi UI yang berakhir pada tahun 2007.
2. Penelitian hanya difokuskan pada satu universitas, yaitu Universitas Indonesia.
3. Penelitian dibatasi hanya pada satu program akademik, yaitu program diploma 3 FE UI.
4. Penelitian ini tidak mengevaluasi bidang politik, sosial dan tekanan lain yang mempengaruhi keputusan untuk menambah atau mengurangi program akademis.

Penelitian ini merupakan penelitian rintisan yang tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan kemungkinan penerapan *activity-based costing* di UI. Oleh karena itu ada keterbatasan yang terdapat dalam skripsi ini yaitu hanya menggunakan satu *cost driver* untuk mengalokasikan beban overhead UI kepada program studi padahal sistem *activity based costing* yang lazim diterapkan

menggunakan lebih dari satu cost driver. Hal itu terpaksa dilakukan karena di satu pihak pengelompokan data biaya UI belum begitu lengkap, dan dilain pihak karena keterbatasan waktu dan kemampuan penulis untuk melakukan reklasifikasi data biaya tersebut. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sistem Activity-based costing yang wajar. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan ada penelitian yang melanjutkan penelitian rintisan yang telah penulis lakukan, dengan menambah *cost driver* yang digunakan, agar hasil penelitian berikutnya dapat lebih mendekati sistem activity-based costing yang ideal.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan pada skripsi ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan tentang pentingnya pendidikan, kondisi pendidikan di Indonesia, perubahan status UI menjadi BHMN yang kemudian akan menjadi BHP. Menjelaskan tentang hak dan konsekuensi yang terdapat dalam ketentuan UI sebagai BHP dalam UU BHP, deskripsi tentang UI dan program-program studinya serta pentingnya pembebanan biaya overhead yang tepat dalam perhitungan biaya pendidikan per program bagi efisiensi maupun peningkatan mutu akademik pendidikan di lingkungan UI.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain konsep biaya, konsep *Traditional Costing*, *Activity Based Costing*, Penerapan ABC, serta keunggulan-keunggulan sistem ABC.

Universitas Indonesia

Bab III : Gambaran Umum Universitas Indonesia

Bab ini akan membahas tentang gambaran umum Universitas Indonesia, gambaran umum tentang Fakultas ekonomi UI dan gambaran umum program studi D3 FE UI. Gambaran yang diberikan terdiri dari sejarah singkat, lokasi, struktur organisasi dan deskripsi masing-masing unit pendidikan.

Bab IV : Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan bagaimana perhitungan overhead cost D3 yang terjadi di tingkat UI kedalam perhitungan biaya pendidikan mahasiswa D3 FE UI dan juga menghitung bagaimana biaya overhead D3 ditingkat FE juga dapat dibebankan ke program studi.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan memberikan penarikan kesimpulan hasil bagaimana perhitungan pembebanan overhead cost D3 yang terjadi tingkat UI dan FE UI ke program D3 FE UI yang dihasilkan dilengkapi dengan pemberian saran kepada UI agar dapat mengefisienkan kegiatan pendidikannya.